

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perlombaan

#### 1. Definisi Perlombaan

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *musabaqah*.<sup>1</sup> *Musabaqah* berasal dari kata *As-sabqu* yang mempunyai makna sampai di tujuan sebelum orang lain\lawan mainya sampai. Jika huruf ba' berharakat fathah, *sabaq* berarti segala sesuatu yang dipertaruhkan para peserta dalam lomba memanah, pacuan kuda, dan unta. Secara istilah perlombaan adalah suatu kompetisi atau ajang tertentu untuk menjadi yang terbaik.<sup>2</sup>

Perlombaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata perlombaan berasal dari kata lomba. Lomba berarti kegiatan mengadu kecepatan seperti berlari, bersepeda, berenang, dan sebagainya. Sedangkan perlombaan bukan hanya mengadu kecepatan, tetapi juga adu keterampilan, ketangkasan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Permainan perlombaan tidak semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang tercepat, melainkan juga sebagai bentuk kegiatan positif untuk meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani, serta menumbuhkan sikap profesionalisme. Tidak sedikit dalam suatu perlombaan disertai dengan hadiah sebagai bentuk penyemangat para peserta lomba dan bentuk apresiasi bagi pemenang.

#### 2. Dasar Hukum Perlombaan

Semua Perlombaan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melewati batasan-batasan syariat Islam. Dalil-dalil mengenai perlombaan terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah. Karena pada zaman Rasulullah

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 257.

<sup>2</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308.

<sup>3</sup> Muhahammad fikar, *kamus Bahasa Indonesia* (jakarta: Rineka Cipta, 1985), 130.

SAW sudah sering diadakannya suatu perlombaan untuk kepentingan peperangan.

Dasar hukum perlombaan sebagai berikut :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِمُونَ بِهِ ۗ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*Artinya : Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S. al-Anfal: 60)<sup>4</sup>*

Ayat tersebut menjekaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk bersiap menggunakan kuda yang diperlukan untuk persiapan perang salah satunya melalui perlombaan. Kata *Quwwah* dalam ayat ini memiliki sifat umum, mencakup segala bentuk kekuatan dan keahlian yang dapat menunjang prajurit dalam menghadapi peperangan. Seperti latihan memanah, lempar tomak, dan latihan berkuda. Dalam konteks masa sekarang ini bentuk latihan dan perlombaan untuk memperkuat prajurit menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kemajuan zaman.<sup>5</sup>

### 3. Syarat-syarat Perlombaan

Menurut Shaleh Fauzan syarat-syarat perlombaan antara lain sebagai berikut :

a. Para peserta lomba tidak dalam paksaan pihak lain.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, 184.

<sup>5</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Jilid 10*, (Kairo: Dar AlManar), 56.

- b. Binatang pacuan yang diperlombakan harus nampak jelas oleh mata.
- c. Kesamaan dan kesetaraan binatang pacuan yang diperlombakan.
- d. Ditentukan seberapa jauh jarak lintasan perlombaan, dalam hal ini setiap peserta harus memahaminya agar tidak terjadi salah paham antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara.
- e. Nominal hadiah atau hadiah dalam bentuk barang harus diketahui sebelum perlombaan dan hadiahnya tidak boleh barang yang dilarang atau diharamkan.
- f. Tidak mengandung unsur maysir/perjudian, dalam hal ini hadiah harus berasal dari pihak lain, bukan dari para peserta perlombaan. Jika uang ataupun barang hadiah dikeluarkan oleh para peserta, pendapat para ulama berpendapat berbeda-beda. Para peserta dalam hal ini harus bersifat muhallil, yaitu dimana setiap para peserta tidak mengeluarkan biaya atau memberikan barang tertentu untuk keperluan hadiah. Sehingga dalam perlombaan para peserta tidak ada yang merasa dirugikan jika sampai kalah.<sup>6</sup>

#### 4. Perlombaan yang Disyariatkan

Jenis-jenis perlombaan pada era sekarang ini sangatlah banyak. Hal ini tentu dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya maupun teknologi. Sejak zaman Rasulullah SAW jenis perlombaan belum begitu sekompleks sekarang ini. Ada beberapa jenis perlombaan olahraga yang disyariatkan oleh Nabi SAW, bukan hanya untuk hiburan bagi para sahabat namun juga untuk dorongan bagi para sahabat agar lebih semangat terhadap berbagai tuntutan ibadah dan kewajiban yang lainnya. Kebanyakan hiburan zaman Rasulullah SAW berbentuk olahraga, yang mengandung unsur keterampilan dan kekuatan untuk menunjang fisik di medan pertempuran. Diantara hiburan perlombaan yang diperbolehkan dan telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW antara lain :

---

<sup>6</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005),hlm.492.

a. Lomba Lari

Lomba lari sejak dahulu telah dilakukan oleh para sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW membiarkannya. Banyak riwayat mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Tholib adalah seorang pelari yang cepat, pernah pula nabi Muhammad SAW pernah mengajak lomba lari istrinya untuk menyenangkan hati istrinya sekaligus sebagai pembelajaran bagi para sahabat.<sup>7</sup>

b. Gulat

Pada masa Nabi Muhammad SAW olahraga gulat sudah dilakukan, bahkan beliau pernah adu kekuatan melalui gulat dengan Rukanah. Rukanah sendiri terkenal dengan seorang yang kuat dan kekar namun beliau Nabi SAW bisa mengalahkannya dan memenangkan pertandingan pada saat itu. Para ahli fiqih beristinbath dan sepakat tentang dibenarkan dan diperbolehkannya pertandingan olahraga gulat, baik dilakukan antar sesama laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan-perempuan mahramnya atau dengan para istrinya. Dari beberapa hadits itulah para ulama fiqih menyatakan pendapat bahwasannya pertandingan olahraga seperti gulat tidak akan menghilangkan kekhusyukan dalam hal ibadah, tidak menghilangkan kehormatan, bahkan menjadi kegiatan positif untuk menjadikan tubuh yang sehat diumur tua sekalipun. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bergulat dengan istrinya yakni Aisyah RA beliau sudah berumur lebih dari lima puluh tahun.<sup>8</sup>

c. Memanah

Pertandingan memanah dan latihan perang merupakan olahraga hiburan yang dibenarkan oleh syara'. Selain untuk hiburan pertandingan memanah juga bermanfaat untuk meningkatkan skill para pemanah yang nantinya akan sangat berguna saat terjadi peperangan. Dalam pertandingan memanah ini

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 407.

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 408.

Rasulullah SAW melarang siapapun untuk menjadikan binatang sebagai bidikan sasaran anak panah, seperti yang telah dilakukan para kaum Jahiliyah dulu.

d. Bermain anggar

Bermain anggar seperti halnya pertandingan memanah, permainan anggar juga dibenarkan oleh syara'. Rasulullah SAW. suatu ketika pernah memperbolehkan para orang Habasyah untuk bermain anggar, bahkan Rasulullah SAW. memperbolehkan permainan anggar itu dilaksanakan di masjidnya, dan Rasulullah pun memperbolehkan Aisyah RA. Untuk ikut menonton pertandingan anggar tersebut. Ini merupakan cerminan bahwa Rasulullah SAW. memiliki kelapangan hati yang sangat luas dengan diperbolehkannya permainan anggar tersebut dilaksanakan di masjid yang sejatinya itu adalah tempat beribadah, agar di masjid terjadi keharmonisan antara urusan ukhrowi dengan urusan duniawi. Sebenarnya permainan anggar pada dasarnya bukan untuk main-main saja, akan tetapi pada dasarnya permainan anggar adalah suatu bentuk latihan bagi para pejuang.<sup>9</sup>

## 5. Perlombaan dari Segi Hukum

Agama Islam mengatur dengan begitu kompleks setiap perkataan juga perbuatan manusia. Apapun yang berhubungan dengan tindak laku manusia baik hal yang berkaitan dengan ibadah kepada sang kholiq maupun hal yang berkaitan dengan sesama manusia atau disebut dengan muamalah, semua itu mempunyai akibat hukum masing-masing.<sup>10</sup>

Perlombaan ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi dua, yakni perlombaan dengan hadiah yang diperbolehkan, dan perlombaan dengan hadiah yang dilarang agama Islam.

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 410-411.

<sup>10</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25.

a. Perlombaan yang diperbolehkan dalam Islam

Perlombaan dengan pemberian hadiah bagi para pemenang tidak semuanya dilarang. Perlombaan yang secara jelas diperbolehkan adalah perlombaan yang sumber hadiahnya bukan berasal dari dana atau barang para peserta lomba, namun sumber hadiah harus dari sumber lain seperti dari para penyelenggara, donatur, ataupun sponsor. Perlombaan dengan pemberian hadiah diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perlombaan tidak mengandung resiko yang membahayakan.  
 Karena pada intinya perlombaan adalah sebuah permainan yang dipertandingkan dengan tujuan sebagai hiburan. Oleh sebab itu tidak sepatutnya seseorang melakukan suatu yang bersifat sekedar hiburan yang dapat membahayakan orang lain maupun membahayakan dirinya sendiri.
2. Perlombaan yang tidak menampakkan aurat seseorang.  
 Perlombaan merupakan hal yang bersifat fleksibel, jika suatu perlombaan tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang diharamkan maka perlombaan tersebut diperbolehkan.<sup>11</sup>
3. Perlombaan yang didalamnya tidak mengandung unsur perjudian tetap diperbolehkan mengambil bentuk hadiah apapun.
4. Hadiah dalam perlombaan berasal dari penguasa atau yang lain, hal ini seperti praktik saimbara.
5. Hadiah dalam perlombaan dikeluarkan pihak peserta lomba, dengan syarat peserta itu bersifat muhallil.

b. Perlombaan yang dilarang dalam Islam

Perlombaan yang diharamkan adalah perlombaan yang mengandung mandarat yang dapat mengoyahkan iman seseorang dengan melakukan suatu yang diharamkan dan dengan meninggalkan

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, Terjemah. Dimas Hakamsya*, 59.



suatu kewajiban, serta bahaya bagi raga, harta, kehormatan, dan berbahaya bagi binatang sekalipun. Seperti halnya lomba memanah yang menggunakan sasaran bidikan hewan bernyawa, juga perlombaan dengan mengadu ketangkasan binatang yang jelas menyakitkan dan membahayakan binatang. Perlombaan mengadu ketangkasan binatang yang banyak terjadi adalah mengadu ayam. Lebih lagi perlombaan adu ketangkasan binatang dengan diselimi unsur perjudian di dalamnya, maka sangat jelas bahwa perlombaan tersebut diharamkan karena unsur perjudian dan mengundi nasib tersebut.

Agama Islam melarang keras pertarungan dalam perlombaan karena jika seorang atau salah satu kelompok yang berkompetisi tersebut menang, maka ia mendapatkan keuntungan. Sedangkan pihak yang kalah akan mendapat kerugian, sehingga selalu ada yang merasa dirugikan.<sup>12</sup>

## B. Hadiah

### 1. Definisi Hadiah

Kata hadiah berasal dari bahasa Arab yaitu *hadi*, yang memiliki makna ganda. Makna *hadi* yang pertama adalah hadir ke depan untuk memberi petunjuk. Dari sini tercipta kata *hadd* yang memiliki makna petunjuk jalan, karena berada didepan untuk menunjukkan jalan. Makna *hadi* yang kedua adalah menyampaikan secara lemah lembut. Dari sinilah lahir kata *hidayah* yang memiliki maksud menyampaikan suatu hal secara halus yang menunjukkan sebuah simpati.<sup>13</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hadiah merupakan sebuah pemberian dengan maksud penghormatan atau sebagai ganjaran kepada seseorang yang telah mencapai atau melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Hadiah

<sup>12</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 44.

<sup>13</sup> Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1550.

juga sering disebut dengan istilah kata hibah., sebab banyak yang mengatakan bahwa hadiah masih tergolong dalam macam-macam bentuk hibah. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam pun menyebutkan secara jelas bahwa hadiah memang tergolong hibah.<sup>15</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadiah merupakan bentuk hibah yang tidak mewajibkan bagi penerimanya untuk mengganti dengan bentuk apapun atau memberi imbalan. Jika seseorang sudah memberikan hartanya kepada orang lain untuk dipergunakan, tetapi dia tidak mengalihkan hak kepemilikan kepada orang yang menerima, maka ini disebut pinjam meminjam bukan hibah ataupun hadiah. jika pengalihan hak kepemilikan suatu barang tidak terjadi saat pemilik harta masih hidup, yaitu kondisi setelah wafat, maka ini juga bukan bentuk hadiah tetapi wasiat. Jika seseorang memberikan barang dengan imbalan balik, maka ini adalah transaksi jual beli yang berlaku baginya adalah ketentuan dalam jual beli. Pemberian seseorang dengan niat menghadiahkan atau menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai harta, seperti minuman keras dan bangkai binatang, maka pemberian semacam ini tidak dapat disebut hadiah. hadiah merupakan akad pengalihan hak milik seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain pada saat masih hidup tanpa meminta balas jasa atau imbalan harta apapun. Dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimaksudkan untuk rasa terimakasih kepada seorang atau karena rasa kagum kepada seseorang karena telah mencapai sesuatu.<sup>16</sup> Pada intinya, hadiah dilimpahkan kepada seseorang dengan akad yang langsung selesai pada waktu pemberian hadiah, pihak pemberi hadiah tidak dapat mengambil manfaat dari hadiah kecuali atas ijin penerima hadiah karena hak milik sudah berpindah tangan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 547-548.



Perbedaan sebutan pemberian dikarenakan perbedaan motivasi dan niat orang yang memberikannya. Dari segi niat dan tujuan ada empat macam pemberian. Yang pertama yaitu Sedekah, merupakan pemberian harta atau benda kepada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan tanpa meminta imbalan jasa apapun, Sedekah juga bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab disetiap harta seseorang tersisip harta untuk orang yang membutuhkan, sehingga sedekah merupakan anjuran bagi siapa saja yang tercukupi. Yang kedua hadiah, hadiah diberikan seseorang dengan maksud sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian seseorang, atau juga bisa karena rasa kasih sayang seseorang. Yang ketiga hibah, pemberian hibah tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT juga tidak karena rasa hormat maupun kasih sayang. Yang keempat athiyah, athiyah adalah pemberian kepada seseorang disebabkan sakit yang dirasa tidak lama lagi menjelang kematian.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah adalah diperbolehkan atau mubah, dasar hukum ini diambil dari dalil-dalil al-qur'an maupun hadits Nabi, sebab pemberian hadiah telah dilakukan pada zaman Nabi dan bukan hal yang baru lagi sehingga terdapat dalil yang menjelaskannya. Dalil-dalil mengenai hadiah antara lain:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ  
أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawakan) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.  
“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 241.

*daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu". (QS. An-Naml (27): 35-36).*

تَهَادُوا تَحَابُوا

*Artinya: Silakan saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai."HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan.<sup>19</sup>*

Dari kedua dalil diatas, jelas bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk saling memberi hadiah, sebab pemberian hadiah berdampak positif pada hubungan sesama, baik dengan keluarga, teman, maupun orang terpendang lain.

### 3. Syarat-syarat Hadiah

Rukun dari hadiah yaitu adanya orang yang memberi/*wahib*, orang yang menerima/*mauhub lah*, barang yang diberikan/*mauhub*, dan adanya akad *sighat ijab qabul*. Syarat dari tiap rukun hadiah pada dasarnya sama dengan syarat pada rukun hibah. Diantara syarat-syarat dari rukun hadiah diantaranya:

#### a. Wahib

Wahib atau orang yang memberi hadiah harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>20</sup>

- 1) Pemberi harus pemilik penuh atas barang yang dihadiahkan.
- 2) Pemberi harus baligh dan berakal sehat.
- 3) Pemberi dalam memberikan hadiah harus inisiatif sendiri dan penuh kerelaan tidak adanya paksaan pihak lain.

#### b. Mauhub lah

Rukun dari hadiah yang kedua yakni mauhub lah atau orang yang menerima hadiah. setiap orang yang

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, (Jakarta: Akbar, 2009), 424.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, 341.

cakap untuk melakukan perbuatan hukum boleh menerima hadiah. sebab hadiah merupakan akad yg langsung, maka mauhub lah atau si penerima harus sudah berwujud, bukan anak yang masih didalam kandungan. Dalam pembeian hadiah ini mauhub lah tidak diharuskan telah baligh. Jika sekiranya penerima dirasa belum cakap, maka saat ijab qabul bisa diwakilkan walinya.<sup>21</sup>

c. Mauhub

Mauhub merupakan objek atau barang yang diberikan sebagai hadiah. syarat-syarat dari objek hadiah antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Benda yang diberikan harus secara penuh milik pemberi hadiah.
- 2) benda yang dihadiahkan berwujud nampak secara jelas saat melakukan transaksi akad.
- 3) Objek yang diberikan harus sesuatu yang jelas-jelas tidak dilarang agama.
- 4) Objek yang dihadiahkan diharuskan sudah terpisah dengan harta orang yang memberi hadiah.

d. Sighat

Sighat ialah segala hal yang mengarah pada terjadinya ijab dan qabul, baik itu perbuatan maupun perkataan seperti ucapan lafadz hibah, hadiah, dan athiyah/pemberian, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Beberapa contoh sighat ijab yang nampak jelas yaitu *mahtuka/aku memberimu*, *mallatuka/aku berikan milikku untukmu*, dan *wahabtuka/aku menghibahkanmu tanpa adanya tukar barang*. Sedangkan contoh sighat qabul yang nampak jelas *radhitu/saya rela*, *qbiltu/saya terima*. Sedangkan bagi orang yang mempunyai keterbatasan untuk berbicara cukup menggunakan bahasa isyarat yang dapat

---

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 342.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 526.

dipahami seperti menganggukkan kepala, membungkukkan badan, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Kegiatan transaksi pemberian hadiah, yang menjadi inti adalah pada saat sighat transaksinya, karena pada saat sighat itulah yang menjadi cerminan bahwa pemindahan hak milik barang hadiah telah sah. Walaupun tiga rukun hadiah telah terpenuhi yaitu adanya pemberi, penerima, dan barang yang diberikan, hadiah tetap belum sah jika transaksi pemberian hadiah melalui sighat ijab qabul belum dilakukukan.<sup>25</sup>

Menurut ulama Madzhab Syafi'i, ada beberapa syarat sighat agar sighat tersebut dapat dihukumi sah, syarat-syarat tersebut yaitu:<sup>26</sup>

- a) Tidak adanya jeda antara sighat ijab dengan qabul, pengucapan ijab harus secara langsung dibalas dengan pengucapan qabul, jika tidak langsung ijab qabul dianggap kurang sah.
- b) Pemberian hadiah tidak boleh dengan syarat. Sebab hadiah adalah pemberian hak milik secara penuh, sehingga pemberian tidak dapat dikaitkan dengan syarat apapun yang memungkinkan terjadinya pengembalian barang.
- c) Tidak ada batasan waktu kepemilikan barang hadiah, sebab hadiah adalah pemberian hak kepemilikan secara mutlak selamanya layaknya membeli suatu barang, kecuali barang tersebut secara sukarela dikembalikan atau diberikan kepada orang lain.

#### 4. Macam-macam Hadiah

Era sekarang ini banyak sekali motif dalam pemberian hadiah. Jika dahulu pemberian hadiah hanya diberikan kepada orang terdekat dan hadiah diberikan saat perlombaan, sekarang justru motif pemberian hadiah jauh

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist*, (Jakarta: Almahira, 2010), 330.

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, 530.

lebih kompleks lagi, sekarang ini beberapa hadiah digunakan untuk menarik minat pelanggan guna meningkatkan popularitas suatu perusahaan atau produk tertentu.

Ada beberapa macam motif dalam pemberian hadiah, diantaranya:

- a. Hadiah dalam perlombaan atau kuis<sup>27</sup>
  - 1) Hadiah yang didapatkan jika memenangkan perlombaan dengan registrasi berbayar. Dalam motif perlombaan berbayar yang berhak mendapatkan hadiah adalah yang memenangkan perlombaan, yang ditentukan oleh pihak penyelenggara atau juri.
  - 2) Perlombaan berhadiah yang diperuntukkan hanya kepada pembeli yang membeli produk tertentu. Mekanismenya adalah pihak penjual mengadakan perlombaan atau kuis dengan syarat peserta yang berkesempatan mengikuti perlombaan atau kuis adalah siapapun yang telah membeli produk tertentu. Contohnya: siapapun yang membeli produk tertentu di toko tertentu akan mendapatkan kupon untuk mengikuti perlombaan atau kuis yang diadakan pemilik toko.
- b. Hadiah langsung di dalam barang<sup>28</sup>
  - 1) Hadiah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli barang tertentu, dan tanpa ada syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga siapapun yang membeli barang tertentu akan mendapatkan hadiah.
  - 2) Hadiah yang diberikan kepada pembeli jika membeli barang dengan jumlah tertentu. Misalnya jika ada pembeli yang membeli dua lampu akan mendapatkan tambahan satu lampu secara Cuma-Cuma.
  - 3) Undian hadiah dengan skema yang telah diatur. Hal seperti ini sering terjadi di televisi, dimana

---

<sup>27</sup>Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), 86-88.

<sup>28</sup> Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa kini*, 91-94.

pertanyaanya dibuat sangat mudah sehingga siapapun yang berkesempatan menjawab dapat dipastikan dapat menjawabnya.

- 4) Hadiah yang ditaruh hanya dalam beberapa produk. Hadiah seperti ini biasanya terdapat pada makanan-makanan ringan kemasan, dimana untuk menarik minat pelanggan ditaruh hanya beberapa hadiah supaya produk tersebut laris.
- 5) Hadiah dalam bentuk nominal uang. Apabila dalam suatu produk berisi hadiah berupa sejumlah uang, maka hukumnya haram. Karena uang merupakan barang ribawi, hadiah seperti ini menjadikan pertukaran uang dengan uang, yang salah satunya ada penambahan uang atau barang. Jadi hadiah yang berbentuk uang dalam produk kemasan akan menjadi transaksi uang yang tidak jelas nominalnya.

## 5. Hikmah Pemberian Hadiah

Manusia dalam menjalani kehidupan dianjurkan saling membantu dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun hikmah disyariatkannya pemberian hadiah kepada sesama, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Hadiah dapat menghilangkan sikap dengki, karena dengki merupakan penyakit hati yang dapat menggoyahkan iman seseorang. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Tirmidzi, dan juga Imam Bukhari yang artinya “Beri memberilah kamu, sebab pemberian itu bisa menghilangkan sakit hati”.
- b. Memberi hadiah dapat menimbulkan rasa kasih sayang. Abu Ya’la meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda “saling memberikan hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”.

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 263.



- c. Pemberian hadiah dapat meredam rasa dendam, dalam hadits Anas mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda “saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu bisa menghilangkan rasa dendam”.

## C. Hukum Islam

### 1. Definisi Hukum Islam

Istilah hukum Islam tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun literatur-literatur hukum dalam Islam. Yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah istilah fiqih, syariah, dan hukum Allah. Hukum Islam merupakan istilah penyebutan khas di Indonesia dari hasil terjemahan istilah “*Islamic Law*” dari literatur barat. Dalam literatur barat mendefinisikan hukum Islam sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur seluruh kehidupan ummat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan Hasby Asy-Syiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan usaha para fuqaha dalam menerapkan syariat agama Islam yang disesuaikan pada kebutuhan masyarakat.<sup>30</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa jika kata hukum dihubungkan dengan agama Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam ini merupakan seperangkat peraturan yang berdasar pada wahyu Allah SWT. maupun sunnah Rasul-Nya mengenai tingkah laku manusia, dimana peraturan ini diakui, dan diyakini berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Secara sederhana hukum Islam ini merupakan semua hukum yang mengacu pada wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut pendapat ini mencakup hukum fiqih dan hukum syariah, sebab arti syara' maupun fiqih terdapat di dalamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mardani, Hukum Islam, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

## 2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Istilah sumber dalam hukum Islam pada dasarnya hanya mengarah pada dua sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah. Sebab dari kedua sumber tersebut melahirkan hukum-hukum syara'. Sumber hukum Islam jika diarahkan terhadap sumber hukum lain seperti ijma' dan qiyas tentu kurang tepat, sebab kedua hukum tersebut bukanlah wadah yang dapat ditimba. Keduanya adalah suatu upaya dalam menemukan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sumber hukum Islam berbeda dengan dalil hukum Islam. Jika sumber hanya mengarah pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dalil mencakup lebih luas karena selain mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mencakup ijma', qiyas, dan lainnya. Sebab semua itu menuntut pada penemuan hukum Allah.<sup>32</sup>

Penulis lebih setuju dengan pendapat Aswadie Syukur, yang tidak memisahkan antara sumber hukum Islam dengan dalil hukum Islam. Ia hanya berpendapat bahwa sumber atau dalil hukum Islam terbagi dalam dua kategori.<sup>33</sup>

### a. Sumber Formil (asli)

Sumber formil ialah apa yang berasal dari wahyu (syariat), bisa dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

### b. Sumber assesoir (tambahan)

Sumber assesoir atau sumber tambahan ialah segala dalil hukum yang berasal dari ijtihad para ulama' seperti ijma', dan qiyas, maupun ijtihad yang lain.

## 3. Produk Hukum Islam

Hukum Islam melahirkan banyak produk hukum karena agama Islam adalah agama yang fleksibel. Diantara produk dari hukum Islam antara lain:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 5.

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 6.

<sup>34</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), 20.

- a. Ilmu fiqh
- b. Keputusan pengadilan
- c. Undang-undang
- d. Fatwa

Dari ke empat produk hukum Islam di atas melahirkan beberapa produk hukum baik yang berhubungan antar individu maupun hukum yang bersifat nasional hingga internasional, diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Hukum Kekeluargaan, merupakan hukum yang berhubungan dengan urusan dalam suatu keluarga, maupun yang berhubungan antar keluarga satu sama lain.
- b. Hukum sipil, merupakan hukum yang berisi aturan hubungan individu dengan individu lain, agar tercipta hubungan yang harmonis dan teratur dalam masyarakat.
- c. Hukum pidana, merupakan hukum yang berisi aturan tindak kriminal atau kejahatan dan berisi sanksi-sanksi jika melanggarnya.
- d. Hukum acara, merupakan hukum yang berisi aturan tata cara dalam mempertahankan hak maupun membuktikan siapa yang salah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.
- e. Hukum internasional, merupakan hukum yang mengatur antara negara negara Islam dengan negara non Islam.

Kholifah Utsman bin Affan berpendapat dalam menetapkan hukum Islam, bahwa “Allah menggunakan kekuasaan pemerintahan terhadap perkara hukum yang tidak ditangani langsung oleh Al-Qur’an”.

Pendapat Kholifah Utsman bin Affan tersebut menggolongkan upaya penerapan hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Wazi’ Qur’ani, merupakan kekuasaan agama yang tertuang dalam Al-Qur’an dalam memberikan aturan hukum pada kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>35</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 8.

<sup>36</sup> Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Solo: Pustaka Pelajar, 2012), 86.

- b. Wazi' Sulthani, merupakan kekuasaan pemerintah dalam menentukan peraturan-peraturan dalam bentuk hukum positif, guna terciptanya keteraturan dalam masyarakat.

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Secara global hukum Islam mempunyai tujuan dalam menetapkan hukum-hukumnya. Tujuannya adalah terbentuknya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak. Jika kita tinjau lebih detail, maka tujuan hukum Islam (syara') dalam membentuk hukumnya terdapat lima tujuan yang disebut dengan *Al-Maqashidul Khamsah*.<sup>37</sup>

- a. Memelihara kemaslahatan agama Islam
- b. Memelihara akal
- c. Memelihara jiwa
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara kehormatan dan harta benda

#### D. Maysir (Judi)

##### 1. Devinisi Maysir

Judi dalam bahasa Arab berasal dari kata *maysir* yang mengandung beberapa arti, diantaranya adalah mudah, kaya, membagi-bagi, dan suatu keharusan. Beberapa arti maysir ini menggambarkan adanya praktik perjudian yang telah dilakukan masyarakat Arab sejak dahulu, hingga pada masyarakat umum sekarang bukan hanya di Arab saja.<sup>38</sup>

Quraih Sihab pun berpendapat mengenai maysir yang termuat dalam buku tafsir al misbah, ia menjelaskan bahwa maysir berasal dari asal kata yasara yang memiliki arti keharusan. Maksud dari keharusan adalah keharusan dalam praktik perjudian, dimana pihak yang kalah diharuskan memberikan kepada pihak yang menang dalam

<sup>37</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 65.

<sup>38</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQuran(IIQ), 1987), 25.

bentuk harta atau benda yang telah disepakati untuk dipertaruhkan.<sup>39</sup>

Adapula asal kata *maysir* yakni *yasar* yang memiliki arti kaya dengan maksud bahwa permainan maysir atau judi membuat orang yang menang permainan menjadi kaya. Terdapat lagi asal dari kata maysir yakni *yasr* yang berarti membagi daging onta, seperti yang telah dilakukan orang Arab jahiliyah, yang oleh sebab perilaku ini ayat Al-Quran tentang larangan maysir diturunkan. Perilaku maysir yang dilakukan orang Arab jahiliyah yaitu dengan membuat kartu dari kayu yang berjumlah sepuluh kartu untuk sepuluh pemain. Tiap kartu tersebut tertulis bagian-bagian yang akan didapatkan para pemain, kartu satu sampai tujuh tertulis satu bagian hingga tujuh bagian lalu sisanya tiga kartu tidak mendapatkan bagian atau zonk. Jumlah seluruh bagian yang tertulis di kartu adalah 28 bagian. Kemudian mereka menyembelih seekor unta dan memotong dagingnya menjadi 28 bagian sesuai jumlah bagian yang tertulis di dalam kartu. Setelah itu orang yang mereka percayai akan mengumpulkan sepuluh kartu tersebut lalu memasukkannya kedalam kantong dan mengocok kartu tersebut di dalam kantong. Setelah itu para pemain yang berjumlah sepuluh tadi satu persatu mengambil kartu tersebut yang masih terbungkus kantong sehingga tidak bisa memilih kartu yang akan diambil. Kartu yang didapatkan akan menentukan seberapa banyak bagian daging unta yang akan didapatkan, sedangkan untuk tiga orang yang mendapat kartu zonk harus bersama-sama membayar unta yang disembelih tadi. Kemudian daging unta tadi dibagikan kepada orang-orang yang lemah, bukan untuk konsumsi pribadi para pemenang. Meskipun praktik ini nampak bermanfaat tetap saja dilarang oleh Allah SWT, terbukti dengan diturunkannya ayat larangan maysir.<sup>40</sup>

Segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan di Indonesia disebut dengan istilah judi, dan mayoritas

---

<sup>39</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta:Lentera Hati, 2001), 192.

<sup>40</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, 19.

perjudian di Indonesia menggunakan uang sebagai objek taruhan. Di Indonesia perjudian telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 3. Dijelaskan bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermaian, demikian juga segala pertarungan lainnya.”<sup>41</sup>

Banyak pendapat mengenai pengertian judi, penulis lebih setuju bahwa judi atau *maysir* merupakan segala permainan yang akan mewajibkan bagi pemainnya bahwa yang kalah akan memberikan kepada yang menang sesuatu yang telah disepakati sebelum permainan dimulai. Pengertian ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Adimawan A.Karim, bahwa *maysir* adalah segala permainan yang memposisikan satu pihak diwajibkan menanggung beban pihak lain akibat dari permainan tersebut.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Maysir

Al-Quran menyebut kata *maysir* dalam ayatnya sebanyak tiga kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 219, dan pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.

### a. QS. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1054.

<sup>42</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 43.



*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baarah (2): 219).<sup>43</sup>*

Perbuatan judi mengandung begitu banyak kemadharatan atau kerugian di dalamnya bagi orang yang melakukannya, di dalam ayat tersebut sudah jelas secara tegas menjelaskan bahwa bermain judi dan minum khamr atau sejenisnya mengandung banyak kerugian dan mandarat dibandingkan manfaat bagi pelakunya, serta merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar bagi pelakunya.

b. QS. Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah (5): 90).<sup>44</sup>*

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari*

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, 34.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, 123.

*mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. (QS. Al-Maidah (5): 91).*<sup>45</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa judi, minum-minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, dan berkorban untuk berhala, semua itu dilarang. Selain itu judi dan semua itu merupakan kegiatan yang keji dan tergolong perbuatan setan, judi juga berdampak buruk bagi semua aspek kehidupan pelakunya. Mulai dari aspek sosial, ideologi, ekonomi, moral, hingga aspek budaya. Bahkan bisa sampai merusak segala lini kehidupan suatu bangsa, karena segala sesuatu yang telah secara jelas dilarang oleh agama pasti akan mendatangkan celaka dan marabahaya.<sup>46</sup>

Para Ulama di Indonesia dalam menanggapi persoalan perlombaan berhadiah juga bersepakat, melalui forum Mukhtamar Nahdlatul Ulama' Ke-30 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999, menyatakan bahwa lomba dengan menarik uang pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi sedangkan perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi.<sup>47</sup> Keputusan forum Mukhtamar ini berdasar pada kriteria hadiah yang memungkinkan mengandung unsur perjudian yang telah dijelaskan dalam kitab fiqh pada umumnya, seperti kitab Hasyiyatul Bajuri sebagai berikut.

وَإِنْ أَخْرَجَاهُ أَيُّ الْعُوضِ الْمَتَسَابِقَانِ مَعًا أَمْ يَجِزُ ... وَهُوَ أَيُّ الْقِمَازِ  
الْمُحَرَّمِ كُلِّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ غَنَمٍ وَغَنَمٍ

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Dan Tajwid*, 123.

<sup>46</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 50.

<sup>47</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama' (1926-2010 M)*, 574.

*Artinya: “Jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan, adalah semua bentuk permainan yang masih simpang siur antara untung dan ruginya”.*<sup>48</sup>

Fatwa ini menunjukkan bahwa dalam perlombaan berbayar dan berhadiah terdapat dua kemungkinan apakah termasuk judi atau tidak, dan yang menentukan judi atau tidak ialah pada pengalokasian uang hasil pendaftaran peserta oleh pihak penyelenggara, jika pengalokasian uang pendaftaran digunakan untuk keperluan perlombaan selain untuk hadiah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perlombaan berhadiah diperbolehkan sebab terhindar dari unsur perjudian.

### 3. Unsur-unsur Maysir

Hasan Muarif Ambary menjelaskan mengenai konsep judi/maysir, bahwa suatu permainan atau transaksi bisa dikatakan perjudian jika mengandung beberapa unsur-unsur judi, diantaranya:<sup>49</sup>

- a. Adanya suatu permainan atau perlombaan. Kegiatan yang dilakukan biasanya bermotif permainan atau perlombaan, bukan pekerjaan. Jadi para pelaku judi melakukan perjudian semata hanya untuk bersenang-senang guna menghibur hati mereka. Dan dalam permainan atau perlombaan yang datang bukan hanya penyelenggara dan para pemain judi, bisa jadi terdapat penonton dalam jalannya permainan ataupun perlombaan.
- b. Adanya objek taruhan dalam permainan atau perlombaan. Dalam praktik maysir atau judi terdapat sejumlah uang atau barang yang bisa ditentukan oleh

---

<sup>48</sup> Alhafiz Kurniawan, *Hukum Lomba Berhadiah dengan Biaya Pendaftaran, nu online*, diakses pada 12 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-lomba-berhadiah-dengan-biaya-pendaftaran-OjM2N>.

<sup>49</sup> Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam: Suplemen*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 295.

pemainnya atau bandar sebagai penyelenggara. Akibat dari adanya objek taruhan, maka terdapat pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan. Unsur ini yang menjadi unsur utama sebuah kegiatan dapat dikatakan judi atau bukan.

- c. Bergantung pada keberuntungan dan keahlian. Dalam memenangkan permainan, para pemain lebih banyak bergantung pada keberuntungan dan faktor lain, seperti faktor kebiasaan atau keahlian sehingga bisa mengantisipasi permainan agar bisa menang.

#### 4. Hikmah Diharamkannya Maysir

Allah SWT telah melarang umat muslim untuk menghindari apapun itu yang mengandung unsur perjudian. Baik dengan niat untuk mencari uang atau hanya sekedar hiburan pengisi waktu luang, itu semua sama saja diharamkan. Sebab dengan adanya Allah SWT melarang keras mengenai judi, jika kita meninjau secara dalam tentu tidak diragukan lagi bahwa perjudian terdapat segudang mandarat. Karena pada dasarnya setiap apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT, pasti demi kebaikan manusia sendiri, baik di dunia maupun timbal baliknya di akhirat nanti. Kebaikan itu tentu terdapat juga dengan adanya larangan judi agar terhindar dari bahaya, diantaranya:<sup>50</sup>

- a. Ajaran Islam senantiasa memerintahkan agar umat Islam berpegang pada sunnatullah dalam mencari rezeki. Dengan melakukan maysir manusia hanya akan mengandalkan keberuntungan dengan harapan belaka, yang tentu membuat manusia bermalas-malasan. Dengan menjauhi praktik perjudian, seseorang akan mempunyai semangat untuk berusaha, dan akan mengsyukuri setiap hasil yang ia dapatkan yang telah Allah tentukan untuknya.
- b. Ajaran Islam sangat menghargai dan menjaga harta setiap umatnya. Karena itulah Islam melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain kecuali

---

<sup>50</sup> Yusuf Al Qardawi, *Halal dan Haram, Terjemahan M. Tatam Wijaya*, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), 456-457.

melalui cara yang baik, seperti melalui sedekah dan hibah yang tidak merugikan pihak lain. Karena mendapatkan harta orang lain dengan cara yang keji seperti melalui perjudian, sama saja memakan harta orang lain melalui jalan kebatilan.

- c. Larangan judi juga dikarenakan praktik perjudian dapat berakibat pada permusuhan dan kebencian satu sama lain. Meskiun secara lahiriah mereka saling menampakkan kerelaan, tetap saja bagi yang kalah akan merasa dirugikan, karena tujuan utama dari praktik perjudian adalah mendapatkan kemenangan.
- d. Seseorang yang mengalami kekalahan saat melakukan perjudian tentu akan terdorong untuk mengulangnya berharap akan beruntung di permainan berikutnya. Begitu juga bagi yang menang, mereka akan terdorong untuk mengulangnya, karena telah merasakan hasil perjudiannya. Dengan kata lain perjudian dapat membuat candu bagi pelakunya. Kecanduan ini tentu berbahaya bagi individu, dan masyarakat. Sebab hobi seperti ini akan memaksa para pelakunya untuk selalu meluangkan waktu untuk melakukannya, yang bisa berdampak pada kualitas kerja dan memperbanyak pengangguran.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu penting dicantumkan dalam sebuah penelitian, guna menghindari kesamaan dari segi sudut pandang, konsep, dan objek yang akan diteliti. Selain untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penelitian terdahulu juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya agar terdapat pembaruan penelitian yang lebih kompleks. Untuk itu penulis merangkum penelitian-penelitian terdahulu dalam sebuah tabel berikut:

No.	Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Moempoeni / 2017	Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung di Surabaya.	Metode Deskriptif Kualitatif.	Perjudian burung merpati ini dilakukan mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, masyarakat at Surabaya hingga tokoh masyarakat at mendukung adanya perjudian lomba burung merpati, dan pihak kepolisian tidak ada tindakan yang tegas terkait praktik perjudian burung merpati.	Sama-sama meneliti tentang permainan atau perlombaan yang memungkinkan mengandung unsur perjudian.	Perbedaan obyek yang diteliti dan sudut pandang pengkajin, dalam penelitian terdahulu ini berfokus pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian.



<p>2.</p>	<p>Imam Mahmudi/ 2023</p>	<p>Analisa Praktik Lomba Mancing Brhadiah dalam Menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama' Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>Metode penelitian normatif</p>	<p>Praktik lomba mancing berhadiah ini merupakan transaksi jual beli dimana pihak penyelenggara sebagai penjual, dan peserta sebagai pembeli. Jika uang pendaftaran dalam lomba mancing ini menggunakan sebagai hadiah maka tergolong perjudian, dan jika tidak digunakan sebagai sumber hadiah maka bukan</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang perlombaan berbayar dan berhadiah yang memungkinkan adanya unsur perjudian.</p>	<p>Perbedaan terletak pada obyek yang diteliti, dalam penelitian ini meneliti praktik perlombaan berhadiah dalam perlombaan memancing.</p>
-----------	---------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--

				tergolong perjudian.		
3.	Aulia Rahma, dkk/ 2022	Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) (Studi Kasus di Desa Nasol Kabupaten Ciamis).	Metode deskriptif analitis.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengetahui bahwa memang masih banyak praktik perlombaan burung Cica Daun Besar yang tentu melanggar hukum, sebab adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106 Tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi	Sama-sama mengkaji praktik perlombaan burung berkicau.	Perbedaan obyek, dan dalam penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terkait satwa yang dilindungi.

				, namun penegakan hukum terkait Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif.	
--	--	--	--	--	--

Guna memperjelas mengenai penelitian terdahulu yang tertuang pada tabel di atas, peneliti akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk uraian agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Moempoeni yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung di Surabaya*. Berdasarkan penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perjudian dalam praktik perlombaan burung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek tempat dan subyek yang diteliti, serta dalam penelitian terdahulu ini bukan berfokus pada status hukum Islam, namun berfokus pada penegakan hukum terkait praktik perjudian burung merpati.<sup>51</sup>
2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Imam Mahmudi yang berjudul *Analisa Praktik Lomba Mancing Brhadiah dalam Menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama' Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Berdasarkan penelitian

---

<sup>51</sup> Sri Moempoeni, “*Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati di Surabaya*”, (Jurnal Judiciary , Universitas Bhayangkara, 2017).

terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama meneliti terkait fenomena praktik perlombaan berbayar dan berhadiah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek tempat dan subyek yang diteliti, serta dalam penelitian terdahulu ini meneliti tentang perlombaan berbayar dan berhadiah dalam perlombaan memancing, bukan perlombaan burung berkicau.<sup>52</sup>

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Aulia Rahma, Iwan Setiawan, Dindin M. Hardiman, dan Doni Cakra Gumilar yang berjudul *Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) (Studi Kasus di Desa Nasol Kabupaten Ciamis)*. Berdasarkan penelitian terdahulu ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama meneliti mengenai praktik perlombaan burung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek tempat dan subyek penelitian, serta dalam penelitian terdahulu ini berfokus pada penegakan hukum terkait satwa yang dilindungi.<sup>53</sup>

## **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah bentuk konseptual mengenai bagaimana sebuah teori berhubungan dengan beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang bertentangan dengan teori yang telah dianggap benar.<sup>54</sup> Selain itu kerangka berfikir juga sebagai penjelasan sementara tentang sebuah permasalahan yang nantinya akan dijadikan obyek penelitian oleh penulis yang tersusun dari hasil telaah tinjauan pustaka,

---

<sup>52</sup> Imam Mahmudi, “Analisa Praktik Lomba Mancing Berhadiah Dalam Menyongsong 1 Abad Nahdlatul Ulama’ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi, STAI Mojokerto, 2023).

<sup>53</sup> Aulia Rahma, dkk., “Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Kontes Burung Cucak Hijau/Cica Daun Besar (Studi Kasus di Desa Nasol Kbpupaten Ciamis)”, (Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2022).

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 388.

dan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis menggunakan model skema dan pemaparan dalam menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini, agar mudah dipahami. Skema kerangka berfikir ini merupakan bentuk pemaparan dari penulis dalam mengembangkan kerangka berfikir penelitian yang akan diteliti.



Berdasarkan bagan kerangka berfikir di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu event perlombaan burung berkicau tentu memerlukan persiapan untuk menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam suatu event perlombaan tersebut, baik persiapan dari segi obyek benda apa saja yang digunakan,

hingga persiapan pihak koordinasi lapangan dan juga pihak juri.

Perlombaan burung berkicau ini sistemnya adalah berbayar, maka setiap peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran tiket sebelum perlombaan burung dimulai, setelah melakukan pendaftaran para peserta menunggu giliran kelas lomba yang diikuti, setelah waktunya tiba barulah burung-burung digantungkan di arena perlombaan secara bersamaan, hingga ditentukannya para pemenang barulah burung-burung tersebut diturunkan dari arena oleh para pemiliknya. Kemudian para pemenang mengambil hadiah dengan menunjukkan tiketnya kepada panitia penyelenggara.

Yang menjadi persoalan dalam perlombaan ini adalah kemana pengalokasian dana tiket pendaftaran peserta perlombaan dan dari mana dana yang digunakan untuk pemberian hadiah, apakah sumber dana hadiah berasal dari pengalokasian dana penjualan tiket atau dari pihak lain. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan yang menjadi pertimbangan pengambilan permasalahan ini adalah penulis ingin memperjelas status hukum Islam dari praktik pemberian hadiah pada perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan di Tepos BC Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Dari kerangka berfikir itulah penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian agar dapat menyimpulkan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dilapangan, apakah sistem pembagian hadiah pada perlombaan ini telah sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak.